



PUTUSAN

Nomor 53/Pdt.G/2024/PA.Skh



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SUKOHARJO

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, NIK xxxxx, tempat dan tanggal lahir Surakarta, 06 Juni 1980, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di Alamat KTP: xxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx. Alamat Domisili: xxxx, Desa xxxx, Kecamatan xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Provinsi xxxx xxxxxx, dengan domisili elektronik pada alamat email: xxx@gmail.com, dalam hal ini telah memberikan kuasa khusus kepada Asep Kurniawan, SH. dan kawan-kawan, advokat/penasihat hukum pada kantor AK & Partners, yang beralamat di Perum Grandisa Town House No. A06, Desa Gedongan, Kecamatan Colomadu, Kabupaten Karanganyar, dengan domisili elektronik pada alamat email: asepkurnia177@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 05 Desember 2023, yang terdaftar di Buku Register Surat Kuasa Khusus Pengadilan Agama Sukoharjo Nomor 17/ADV/I/2024 tanggal 08 Januari 2024, sebagai Penggugat;

Lawan

TERGUGAT, NIK xxxxx, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 30 Agustus 1982, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di xxxx xxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx, Provinsi xxxx xxxxxx, sebagai Tergugat;

Halaman 1 dari 26 Halaman Putusan Nomor 53/Pdt.G/2024/PA.Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 04 Januari 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukoharjo, Nomor 53/Pdt.G/2024/PA.Skh, pada tanggal 08 Januari 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa PENGGUGAT dan TERGUGAT telah melangsungkan pernikahan secara Islam pada tanggal 09 Juni 2006 dan telah dicatat oleh pegawai pencatat nikah pada Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx sebagaimana dalam kutipan Akta Nikah Nomor : xxxx tertanggal 09 Juni 2006 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx;
2. Bahwa setelah menikah PENGGUGAT dan TERGUGAT tinggal di rumah orang tua PENGGUGAT di xxx xxxxxx xxxxxxxx Surakarta selama ± 4 thn, setelah itu tinggal di rumah bersama yang dibeli PENGGUGAT dan TERGUGAT di Perum xxxx xxxx xxxx Sukoharjo sejak tahun 2010 sampai dengan sekarang;
3. Bahwa Rumah Tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT pada awalnya harmonis dan telah berhubungan layaknya suami istri (Ba'da Dukhul) dan telah dikarunia 2 orang anak perempuan yang bernama:
 - a. Anak 1 yang lahir pada tanggal 03-03-2007 di Surakarta umur ± 17 tahun NIK xxxx sebagai anak pertama.
 - b. Anak 2 yang lahir pada tanggal 08-08-2013 di Surakarta umur ± 11 tahun NIK xxxx sebagai anak kedua.
4. Kedua anak tersebut sampai saat ini ikut dan tinggal bersama dengan PENGGUGAT di Perum xxx xxxx xxxx Sukoharjo;
5. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan PENGGUGAT dan TERGUGAT mulai goyah sejak usia kehamilan 5 bulan anak pertama, di mana PENGGUGAT dan TERGUGAT sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dikarenakan kebiasaan buruk

Halaman 2 dari 26 Halaman Putusan Nomor 53/Pdt.G/2024/PA.Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERGUGAT yang gemar selingkuh dengan beberapa wanita teman kerja dan dengan wanita-wanita dalam aplikasi kencan antara lain:

1. Usia kehamilan 5 bulan anak pertama TERGUGAT ketahuan selingkuh dengan seorang wanita yang bernama xxxx seorang teller pada Bank xxxx, di mana PENGGUGAT ditendang dengan kaki akibat mengetahui perselingkuhan tersebut;
2. Setelah anak pertama lahir TERGUGAT kembali selingkuh dengan seorang wanita bernama xxxx teller bank xxxx dan pada saat itu TERGUGAT tidak mengakui pernikahannya yang sah dengan PENGGUGAT;
3. Pada tahun 2017 ketika Bekerja di Bank Syariah Mandiri TERGUGAT kembali selingkuh dan tidur bersama dengan anak buahnya yang bernama xxxx istri seorang Polisi xxxx, sehingga mereka saling lapor atas kejadian tersebut namun akhirnya terjadi kesepakatan damai antara TERGUGAT dengan xxxx dan suaminya dengan PENGGUGAT sebagai salah satu saksinya;
4. Kebiasaan buruk TERGUGAT yang sering mabuk-mabukan di tempat karaokean dengan sewa LC, hal itu pernah menyebabkan TERGUGAT mengalami kecelakaan tunggal dengan menabrak tugu di daerah penumping dalam keadaan mabuk berat sehabis karaokean;
6. Bahwa puncak dari segala permasalahan yang disebabkan oleh TERGUGAT adalah pada bulan Januari 2022 di mana TERGUGAT pamit ke Jakarta untuk urusan kerja namun setelah dicek oleh PENGGUGAT yang menyusul ke tempat kerja TERGUGAT di Jakarta pada tanggal 09 Februari 2022 diketahui bahwa TERGUGAT telah menikah lagi dengan seorang wanita yang bernama DEVI PUSPITASARI hal ini diketahui PENGGUGAT dari teman kantor TERGUGAT yang mengenakan xxxx ke teman-teman kantor TERGUGAT sebagai istrinya dan TERGUGAT juga bilang ke teman-teman kantornya akan menceraikan PENGGUGAT sebagai istri sahnya, bahkan sampai saat ini TERGUGAT dan xxxx telah tinggal bersama layaknya suami istri di sebuah Apartemen;
7. Bahwa sejak bulan Januari 2022 atau telah 2 tahun sampai saat gugatan ini didaftarkan TERGUGAT pergi dari rumah dan tidak pernah kembali walaupun sekedar hanya untuk menemui PENGGUGAT dan anak-

Halaman 3 dari 26 Halaman Putusan Nomor 53/Pdt.G/2024/PA.Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak, bahkan Handphone PENGGUGAT diblokir oleh TERGUGAT sehingga putus komunikasi sampai sekarang, dan sejak saat itu TERGUGAT tidak pernah lagi memberikan nafkah baik lahir maupun batin kepada PENGGUGAT;

8. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang terjadi antara PENGGUGAT dan TERGUGAT pihak keluarga masing-masing sudah berusaha untuk mendamaikan dan memusyawarahkan untuk mencari penyelesaian namun usaha tersebut selalu gagal dan tidak ada hasil;

9. Bahwa ikatan perkawinan antara PENGGUGAT DAN TERGUGAT sudah sangat sulit untuk dibina sehingga sulit untuk mewujudkan harapan rumah tangga yang sakinah mawwadah wa rohmah, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

10. Bahwa karena Anak yang bernama Anak 2 belum Mumayiz atau masih berumur di bawah 12 tahun sehingga cukup beralasan apabila hak hadlonah anak tersebut berada dalam penguasaan PENGGUGAT;

11. Bahwa kedua anak hasil perkawinan PENGGUGAT dan TERGUGAT keduanya belum dewasa atau belum berusia 21 tahun dan masih membutuhkan banyak biaya untuk pendidikan dan biaya hidup sehari-hari, maka dalam hal ini TERGUGAT sebagai ayah kandung mempunyai kewajiban untuk menanggung semua biaya anak tersebut sampai mandiri dengan rincian sebagai berikut:

1. Anak 1 atau anak pertama dengan rincian biaya :

- untuk biaya pendidikan sebulan sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah)
- biaya hidup sehari-hari selama sebulan Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah)

2. Anak 2 atau anak kedua dengan rincian biaya :

- untuk biaya pendidikan sebulan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah)
- untuk biaya hidup sehari-hari sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah)

12. Sehingga total biaya keseluruhan kedua anak tersebut selama satu bulan yang harus ditanggung TERGUGAT tiap bulanya adalah
Halaman 4 dari 26 Halaman Putusan Nomor 53/Pdt.G/2024/PA.Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah) dan harus diserahkan kepada PENGGUGAT tiap bulanya sampai anak tersebut genap berusia 21 tahun atau telah mandiri;

13. Bahwa TERGUGAT selama ini bekerja di PT. xxxx yang bergerak dibidang perminyakan dengan Jabatan tinggi sebagai Marketing Manager;

14. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, permohonan Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat atas dasar perzinahan dan telah berpisah selama 2 tahun berturut-turut serta pertengkaran yang terjadi terus menerus sehingga tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 39 ayat (2) huruf (a),(b) dan (f) Jo. Pasal 116 huruf (a),(b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dapat dikabulkan;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sukoharjo cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan Talak satu Ba'in sughra TERGUGAT (xxxx) terhadap PENGGUGAT (xxxxx);
3. Menetapkan anak yang bernama Anak 2 berada dalam penguasaan PENGGUGAT sebagai pemegang Hadlonah;
4. Menghukum TERGUGAT untuk memberikah nafkah kedua anak tersebut untuk biaya hidup sehari-hari dan biaya pendidikannya sebesar Rp. 21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah) yang harus diserahkan kepada PENGGUGAT setiap bulanya sampai kedua anak tersebut telah dewasa atau berumur 21 tahun;
5. Membebankan biaya perkara sesuai hukum;

SUBSIDER:

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (**ex aequo et bono**);

Halaman 5 dari 26 Halaman Putusan Nomor 53/Pdt.G/2024/PA.Skh



Bahwa, pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat didampingi Kuasanya datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 53/Pdt.G/2024/PA.Skh tanggal 09 Januari 2024 dan Nomor 53/Pdt.G/2024/PA.Skh tanggal 19 Januari 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa, Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar berpikir untuk berdamai dan tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan;

Bahwa, oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat NIK xxxxx tanggal 2 April 2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Provinsi xxxx xxxxxx, bermeterai cukup, telah dinazegelen pos, dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Domisili a.n xxxx Nomor xxxx yang dikeluarkan oleh Sekretaris Desa xxxx, Kecamatan xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, bermeterai cukup, telah dinazegelen pos, dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan diberi tanda P.2;

Halaman 6 dari 26 Halaman Putusan Nomor 53/Pdt.G/2024/PA.Skh



3. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor xxxx tanggal 19 Desember 2023, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx Provinsi xxxx xxxxxx, bermeterai cukup, telah dinazegelen pos, dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga xxxx Nomor xxxx tang dikeluarkan oleh Plt. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxxxxxx, tanggal 12 Oktober 2013, bermeterai cukup, telah dinazegelen pos, dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor xxxx atas nama Anak 1, tanggal 2 Mei 2007, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surakarta, bermeterai cukup, telah dinazegelen pos, dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor xxxx atas nama Anak 2, tanggal 31 Oktober 2013, yang dikeluarkan oleh Plt. Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surakarta, bermeterai cukup, telah dinazegelen pos, dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Surat pernyataan yang dibuat Tergugat tanggal 27 Juni 2023 yang menerangkan Tergugat menyerahkan Penggugat kepada orang tua Penggugat, bermeterai dan ditandatangani oleh Tergugat, bermeterai cukup, telah dinazegelen pos, dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan diberi tanda P.7;
8. Fotokopi Surat Penawaran Harga PT xxxx, tanggal 9 Desember 2023 yang menerangkan Tergugat bekerja di PT xxxx dengan jabatan Manager Marketing, bermeterai cukup, telah dinazegelen pos, dan oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan diberi tanda P.8;
9. Fotokopi Surat Pernyataan/Perjanjian yang dibuat dan ditandatangani oleh Tergugat dan xxxxx beserta suaminya Davi

Halaman 7 dari 26 Halaman Putusan Nomor 53/Pdt.G/2024/PA.Skh



Rosyadi yang menerangkan Tergugat selingkuh dengan xxxx disaksikan oleh Penggugat dan xxxx, tanggal 2 November 2015, bermeterai cukup, telah dinazegelen pos, dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan diberi tanda P.9;

10. Hasil cetak foto-foto pernikahan siri Tergugat dengan xxxx tanpa sepengetahuan dan ijin Penggugat, bermeterai cukup, telah dinazegelen pos, dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan diberi tanda P.10;

B. Bukti Saksi

1. SAKSI 1, umur 36 tahun, agama Katolik, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxx xx, Desa xxxx xxxx, Kecamatan xxxx, Kabupaten Sukoharjo, saksi tersebut mengaku sebagai tetangga Penggugat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- Bahwa saksi bertetangga dengan Penggugat sejak tahun 2015;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak, yang pertama sekolah SMA dan yang kedua masih kelas 5 SD;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat, kemudian pindah di rumah bersama di Perum Grand Mangesti Blok B42 xxxx, Kecamatan xxxx, Kabupaten Sukoharjo sebagai tempat tinggal bersama terakhir;
- Bahwa rumah saksi letaknya berseberangan dengan rumah Penggugat;
- Bahwa sekarang Tergugat sudah tidak tinggal di rumah Perum Grand Mangesti;
- Bahwa saksi mengetahui dari cerita Penggugat, Tergugat bekerja di perminyakan sejak tahun 2021;
- Bahwa saksi tidak tahu penghasilan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat maupun keluarga Tergugat datang ke rumah Penggugat dan Tergugat;

Halaman 8 dari 26 Halaman Putusan Nomor 53/Pdt.G/2024/PA.Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui permasalahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi pernah mendengar dari rumah Penggugat dan Tergugat ribut-ribut dan ada suara banting-banting barang kurang lebih 3 kali yang terjadi sebelum tahun 2022 dan intervalnya kurang lebih satu bulanan;
- Bahwa setelah terjadi keributan saksi melihat Penggugat dan Tergugat masih bersama;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak serumah sejak tahun 2022, saksi sudah tidak melihat Tergugat ada di rumah;

2. **SAKSI 2**, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di Jl. xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, saksi tersebut mengaku sebagai adik kandung Tergugat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak bernama Anak 1 dan Anak 2;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berkediaman di rumah orang tua Penggugat, kemudian pindah di rumah bersama di Perum xxxx xxxx, Kecamatan xxxx, Kabupaten Sukoharjo sebagai tempat kediaman bersama terakhir;
- Bahwa yang saksi ketahui rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat dulunya berjalan dengan baik, akan tetapi sejak bulan April 2022 saksi mendapat kabar Tergugat sudah menikah siri dengan perempuan bernama xxx;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, keduanya cekcok sekitar 2 kali, kejadiannya saat anak yang kedua masih berumur 2 tahunan saat itu saksi bersama ayah saksi berkunjung ke rumah xxxx saksi melihat Tergugat beradu argumen dengan Penggugat agak keras dan kedua ketika saksi main di rumah orang tua Penggugat di xxxxxx, xxxxxxxx saat itu Tergugat temperamen kepada Penggugat;

Halaman 9 dari 26 Halaman Putusan Nomor 53/Pdt.G/2024/PA.Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menyebabkan perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah masalah perempuan, Tergugat ketahuan berkencan dengan perempuan lain di hotel dan kebiasaan buruk Tergugat yang gemar selingkuh dengan beberapa wanita;
- Bahwa Tergugat sering mabuk minuman keras, saksi melihat dari foto-foto dan curhatan Penggugat dan menurut cerita Tergugat di lingkungan pekerjaan Tergugat sering mabuk-mabukan dan main perempuan;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai kepala cabang pada perusahaan xxxx yang bergerak di bidang Solar industri di Jakarta dan di xxxxx di Jakarta;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah rumah sejak bulan Juli 2022;
- Bahwa Tergugat bekerja di xxxx dengan jabatan Manajer Operasional dengan gaji Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) sampai dengan Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) tiap bulan;
- Bahwa saksi diajak kerja sama dengan Tergugat dari bulan Juni 2022 sampai dengan bulan Februari 2023, saksi diminta Tergugat untuk membuat faktur permintaan barang di perusahaan xxxx di perusahaan;
- Bahwa Tergugat sanggup untuk membiayai biaya hidup anak Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) per bulan;
- Bahwa alasan Tergugat menikah siri saksi tidak mengetahui, tetapi sepengetahuan saksi Tergugat orangnya egois dan Penggugat tidak terima Tergugat mempunyai istri siri dan Tergugat lebih mementingkan istri siri dan anak-anak diterlantarkan;
- Bahwa setelah berpisah antara Penggugat dan Tergugat masih ada komunikasi hanya sebatas anak-anak, sejak Juni 2022 sudah tidak ada nafkah dari Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan istri siri Tergugat tidak saling kenal;
- Bahwa saksi terakhir bertemu dengan Tergugat bulan Februari 2023 saat itu Tergugat tinggal di Apartemen xxxx, Jakarta;

Halaman 10 dari 26 Halaman Putusan Nomor 53/Pdt.G/2024/PA.Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh keluarga, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa ketika saksi masih bekerja dengan Tergugat, pada bulan Juni 2022 Saksi dikenalkan langsung dengan istri siri Tergugat bernama xxxx dan saksi melihat Tergugat tinggal bersama dengan istri sirinya di Apartemen dan Tergugat menyampaikan sudah sah secara agama dengan xxxx;
- Bahwa saksi mengenali foto dalam alat bukti Penggugat P.10 dan membenarkan;
- Bahwa saat bekerja sama dengan Tergugat, saksi mengetahui alamat apartemen Tergugat namun sekarang saksi sudah tidak berkomunikasi lagi dengan Tergugat;
- Bahwa selama ini Penggugat merawat anak-anak Penggugat dan Tergugat dengan baik;

Bahwa, Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* telah didaftarkan ke Pengadilan Agama Sukoharjo secara elektronik, maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 20 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, persidangan harus dilakukan secara elektronik (*e-litigasi*);

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah. Oleh karena itu, Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek, sebagaimana ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR dan

Halaman 11 dari 26 Halaman Putusan Nomor 53/Pdt.G/2024/PA.Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalil dalam kitab *Ahkamul Qur'an* Juz II halaman 405, yang selanjutnya diambil alih menjadi pertimbangan oleh Majelis Hakim, yakni:

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : “Barangsiapa yang dipanggil oleh Hakim (Pengadilan) tidak datang, ia dipandang sebagai orang yang zalim dan gugurlah haknya.”;

Pertimbangan Surat Kuasa

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus yang diberikan Penggugat sebagai Pemberi Kuasa kepada penerima Kuasa bertanggal 05 Desember 2023 yang terdaftar di Buku Register Surat Kuasa Khusus Pengadilan Agama Sukoharjo Nomor 17/ADV/II/2024 tanggal 08 Januari 2024 yang diberikan Penggugat kepada Asep Kurniawan, SH., serta kelengkapan sebagai Advokat Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 Tentang Surat Kuasa Khusus, maka Majelis Hakim berpendapat surat kuasa Penggugat telah memenuhi syarat formil surat kuasa, maka Penerima Kuasa berkewenangan mewakili Pemberi Kuasa di persidangan;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa dalam perkara ini proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir, sebagaimana ketentuan Pasal 1 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar berpikir untuk berdamai dan tidak bercerai dengan Tergugat sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan jo. Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya baik dan rukun namun sejak kehamilan 5 bulan anak pertama (bulan November tahun
Halaman 12 dari 26 Halaman Putusan Nomor 53/Pdt.G/2024/PA.Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2006) mulai tidak rukun sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan kebiasaan buruk Tergugat yang gemar selingkuh dengan beberapa wanita teman kerja dan dengan wanita-wanita dalam aplikasi kencan, puncaknya pada bulan Januari tahun 2022 Tergugat pergi tanpa pamit ke Jakarta untuk urusan kerja namun setelah di cek Penggugat ternyata Tergugat telah menikah dengan perempuan bernama Devi Puspitasari yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah rumah tanpa saling berkomunikasi lagi sampai sekarang sudah 2 (dua) tahun lamanya;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 huruf C angka 3 yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.10 dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan oleh Penggugat yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.6 dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sebagaimana ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) dan telah bermeterai cukup sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, relevan dengan pokok perkara, sehingga telah memenuhi persyaratan formil dan materil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR dan Pasal 1870 KUHP, maka Majelis Hakim menilai alat bukti tersebut harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 terbukti bahwa identitas Penggugat telah sesuai dengan surat gugatan dan Penggugat bertempat tinggal di xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx yang menjadi yurisdiksi Pengadilan Agama Sukoharjo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah yang menikah pada

Halaman 13 dari 26 Halaman Putusan Nomor 53/Pdt.G/2024/PA.Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 09 Juni 2006 tercatat di KUA xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx Provinsi xxxx
xxxxxx;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4, P.5, dan P.6 terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai anak yang bernama Anak 1, Perempuan, lahir pada tanggal 03 Maret 2007 dan Anak 2, Perempuan, lahir pada tanggal 08 Agustus 2013;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan oleh Penggugat yang diberi tanda P.7 dan P.9 merupakan pernyataan belaka yang dibuat oleh pembuatnya tanpa diperiksa di persidangan, maka Majelis Hakim menilai alat bukti tersebut tidak mempunyai nilai pembuktian sebagaimana yurisprudensi dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 3901 K/Pdt/1985 tanggal 29 November 1988 yang memuat kaidah hukum *"Surat pernyataan yang merupakan pernyataan belaka dari orang-orang yang memberi pernyataan tanpa diperiksa di persidangan, tidak mempunyai kekuatan pembuktian apa-apa (tidak dapat disamakan dengan kesaksian)."*

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan oleh Penggugat yang diberi tanda P.8 merupakan akta di bawah tangan sebagaimana diatur dalam Pasal 1874 KUHPdata telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, akan tetapi isi dan tanda tangan dalam bukti tersebut tidak diakui oleh pembuatnya sehingga kekuatan pembuktiannya hanya dapat menjadi bukti permulaan;

Menimbang, bahwa bukti bertanda P.10 adalah alat bukti elektronik, telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, akan tetapi tidak memenuhi syarat materiil karena tidak dapat dibuktikan keotentikannya sebagaimana diatur dalam Pasal 6, Pasal 15, dan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sehingga alat bukti tersebut hanya dapat menjadi alat bukti permulaan;

Halaman 14 dari 26 Halaman Putusan Nomor 53/Pdt.G/2024/PA.Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Penggugat masing-masing telah dimintai keterangan secara terpisah, tidak termasuk kelompok yang tidak boleh didengar keterangannya, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 144, 145, 147 HIR. jjs. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan keterangan antara saksi satu dengan lainnya saling bersesuaian, oleh karenanya keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur Pasal 170 dan Pasal 171 HIR, sehingga keterangan dua orang saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa setelah menilai alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat, maka dapat dianalisis dari segi daya bukti dan dikaitkan dengan dalil-dalil gugatan sebagaimana berikut ini:

Menimbang, bahwa mengenai perselisihan dan pertengkaran, berdasarkan keterangan dua orang saksi diketahui memang telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang mengakibatkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sehingga keduanya pisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2022. Dengan demikian Majelis Hakim menilai dalil Penggugat tentang perselisihan dan pertengkaran telah terbukti;

Menimbang, bahwa mengenai penyebab perselisihan dan pertengkaran, berdasarkan keterangan saksi kedua Penggugat yang menerangkan bahwa ia dikenalkan oleh Tergugat dengan istri sirinya yang bernama Devi yang bersesuaian dengan bukti P.10, maka dari bukti-bukti tersebut dapat disimpulkan yang menjadi persangkaan bagi Majelis Hakim bahwa terbukti perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan oleh Tergugat yang telah menjalin hubungan dengan wanita lain;

Menimbang, bahwa mengenai pekerjaan dan penghasilan Tergugat, berdasarkan keterangan dua orang saksi Penggugat yang bersesuaian dengan bukti P.8 diketahui Tergugat bekerja di perminyakan yaitu di PT. xxxx sebagai xxxx dengan penghasilan antara Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah)

Halaman 15 dari 26 Halaman Putusan Nomor 53/Pdt.G/2024/PA.Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) tiap bulan. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat dalil tersebut telah terbukti;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Penggugat bertempat tinggal di xxxxxxxx xxxxxxxx yang menjadi yurisdiksi Pengadilan Agama Sukoharjo;
2. Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 19 Desember 2023 dan telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama Anak 1, Perempuan, lahir pada tanggal 03 Maret 2007 dan Anak 2, Perempuan, lahir pada tanggal 08 Agustus 2013;
3. Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat, kemudian pindah di rumah bersama di Perum xxxxxx, Kecamatan xxxx, Kabupaten Sukoharjo sebagai tempat kediaman bersama terakhir;
4. Rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar disebabkan Tergugat yang telah menjalin hubungan dengan wanita lain yang mengakibatkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sehingga keduanya pisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2022;
5. Tergugat bekerja di permukiman yaitu di PT. xxxx sebagai Marketing Manager dengan penghasilan antara Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) sampai dengan Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) tiap bulan
6. Selama berpisah kedua pihak sudah tidak saling berkomunikasi layaknya suami istri;
7. Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan, akan tetapi tidak berhasil;

Pertimbangan Kewenangan

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 16 dari 26 Halaman Putusan Nomor 53/Pdt.G/2024/PA.Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan sengketa perkawinan yang diajukan oleh Penggugat yang beragama Islam atas dasar perkawinan yang dilaksanakan berdasarkan hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan menyelesaikannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan Penggugat bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Sukoharjo, maka berdasarkan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam, perkara ini secara relatif juga merupakan kompetensi Pengadilan Agama Sukoharjo untuk memeriksanya;

Pertimbangan Legal Standing

Menimbang, bahwa dalam persidangan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah, kemudian Penggugat mengajukan cerai gugat yaitu agar perkawinannya dengan Tergugat diputus karena perceraian, maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Penggugat memiliki *legal standing* karena merupakan pihak-pihak yang berkepentingan langsung dalam perkara *a quo* (*persona standi in judicio*);

Pertimbangan Petitem Perceraian

Menimbang, bahwa petitem angka 1 merupakan petitem yang akan dijawab setelah mempertimbangkan seluruh petitem Penggugat, karenanya jawaban terhadap petitem ini akan dicantumkan dalam diktum putusan;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitem angka 2 memohon supaya menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan menegaskan bahwa, "Perkawinan ialah ikatan lahir batin
Halaman 17 dari 26 Halaman Putusan Nomor 53/Pdt.G/2024/PA.Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa." Dalam hal ini dapat dipahami bahwa salah satu unsur paling penting dari suatu perkawinan itu adalah ikatan batin yang kuat di antara kedua belah pihak, ikatan lahir batin itu harus dimaknai dengan adanya perasaan saling mencintai, saling menghormati, saling menjaga kepercayaan pasangan, setia memberikan bantuan lahir batin yang didasari kerelaan tanpa paksaan antara suami istri dalam mengarungi bahtera rumah tangga, sehingga dengan adanya hal-hal seperti itu akan terwujud tujuan perkawinan yang sesungguhnya yaitu untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawadah dan rahmah, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa apabila suatu rumah tangga sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan harus diakhiri dengan perceraian, maka perceraian itu harus berdasarkan atas alasan-alasan sebagaimana yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan istri. Terjadinya perselisihan antara suami istri kemudian berakibat berpisahnya tempat tinggal dan telah diupayakan untuk rukun kembali tetapi tidak berhasil, maka hal tersebut mengindikasikan bahwa perselisihan di antara keduanya terjadi secara terus menerus dan menunjukkan bahwa ikatan lahir batin di antara suami-istri tersebut telah sedemikian rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga sudah tidak ada lagi kecocokan dan kesamaan kehendak di antara keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan) dan atau keluarga yang sakinah, mawadah dan rahmah (*vide* pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga

Halaman 18 dari 26 Halaman Putusan Nomor 53/Pdt.G/2024/PA.Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan Tergugat, dan telah memenuhi ketentuan dalam SEMA Nomor 04 Tahun 2014 pada rumusan kamar agama angka 4, serta SEMA Nomor 3 Tahun 2018 angka III huruf A.1;

Menimbang, bahwa sikap Tergugat yang tidak pernah hadir di persidangan mengindikasikan bahwa Tergugat tidak mempunyai itikad baik untuk mempertahankan rumah tangganya, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan, maka justru akan menimbulkan mudarat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi Penggugat, sehingga oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa dalam Hukum Islam pintu perceraian dapat dibuka guna menghindarkan para pihak dari kemelut rumah tangga yang berkepanjangan yang akan membawa mudarat kepada kehidupan Penggugat dan Tergugat apabila rumah tangga tetap dipertahankan, sedangkan kemudahan harus disingkirkan sebagaimana kaidah fiqhiyah yang berbunyi sebagai berikut:

الضَّرُّ يُزَالُ

Artinya: “Kemudahan harus disingkirkan”

Menimbang, bahwa suatu perkawinan yang di dalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan setiap pasangan suami istri, justru sebaliknya mempertahankan perkawinan seperti itu (rumah tangga yang sudah pecah/retak) adalah tidak baik bahkan akan menimbulkan permusuhan yang berkepanjangan, dan sebaiknya ikatan perkawinan kedua suami istri tersebut diceraikan dengan jalan yang baik, hal tersebut sejalan dengan pendapat Ahli Hukum Islam Dr. Mustofa Al-Siba'i

Halaman 19 dari 26 Halaman Putusan Nomor 53/Pdt.G/2024/PA.Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam kitab *Al-Mar'atu Bainal-Fiqhi Wal-Qanuni* halaman 100 yang diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pertimbangan sebagai berikut:

فان الحياة الزوجية لاتستقيم مع الشقاق والنزاع عدامافي ذلك من ضرر بالغ بتربية الأولاد وسلوكهم ولاخير في إجتماع بين متباغضين ومهما يكن أسباب هذا النزاع خطيرا كان او تافها فإنه من الخير أن تنتهى العلاقة الزوجية بين هذين الزوجين لعل الله يهيئ لكل واحد منهما شريكا آخر لحياته يجد معه الطمأنينة و الإستقرار

Artinya: "Sesungguhnya kehidupan suami istri tidak akan tegak dengan adanya perpecahan dan pertentangan, selain itu justru akan menimbulkan bahaya yang serius terhadap pendidikan anak-anak dan perkembangan mereka, dan tidak ada kebaikannya mengumpulkan dua orang yang saling membenci. Dan kadang-kadang apa pun sebab-sebab timbulnya perselisihan ini, baik yang membahayakan atau patut dapat diduga membahayakan, sesungguhnya yang lebih baik adalah mengakhiri hubungan perkawinan antara dua orang suami istri ini. Mudah-mudahan (sesudah itu) Allah menyediakan bagi mereka pasangan lain dalam hidupnya, barangkali dengan pasangan baru itu diperoleh ketenangan dan kedamaian."

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah dengan demikian rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin untuk dipersatukan lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan *jis*. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 20 dari 26 Halaman Putusan Nomor 53/Pdt.G/2024/PA.Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat belum pernah menjatuhkan talak terhadap Penggugat, maka petitum gugatan Penggugat untuk diceraikan dengan Tergugat dapat dikabulkan secara verstek dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra dari Tergugat terhadap Penggugat, sesuai Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Sukoharjo adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dan pernah dukhul, maka bagi Penggugat berlaku masa tunggu atau idah berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 153 ayat (2) huruf b Kompilasi Hukum Islam, masa tunggu atau idah yang dimaksud ditetapkan tiga kali suci atau sekurang-kurangnya 90 hari;

Petitum Tentang Hadanah dan Nafkah Anak

Menimbang, bahwa perihal petitum tentang hadanah, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat mohon agar hak asuh atas anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak 2, Perempuan, lahir pada tanggal 08 Agustus 2013, diberikan kepada Penggugat dengan alasan bahwa anak tersebut masih di bawah umur dan selama ini sudah dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam hal ini berpedoman pada bunyi Pasal 14 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak *junctis* Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI yang termuat dalam putusan Nomor 126 K/Pdt/2001 tanggal 28 Agustus 2003 yang pada pokoknya berbunyi bahwa demi kepentingan terbaik anak apabila terjadi perceraian, maka pengasuhan anak yang belum

Halaman 21 dari 26 Halaman Putusan Nomor 53/Pdt.G/2024/PA.Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mumayyiz adalah pada ibu kandungnya karena ibu adalah orang yang terdekat dan lebih akrab dengan si anak. Hal ini selaras dengan pendapat Musthafa al-Khin dalam kitab *al-Fiqh al-Manhaji*, yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagaimana berikut:

إن الأم أحق بالحضانة من الأب، للأسباب التالية: لوفور شفقتها،
وصبرها على أعباء الرعاية والتربية. لأنها ألين بحضانة الأطفال،
ورعايتهم، وأقدر على بذل ما يحتاجون إليه من العاطفة والحنو.

Artinya: "Adapun ibu lebih berhak atas pengasuhan daripada ayah karena beberapa alasan berikut: pertama, kasih sayangnya lebih luas serta kesabarannya lebih besar dalam menanggung beban pengurusan dan pendidikan. Kedua, ibu lebih lembut dalam mengasuh dan menjaga anak-anak, dan lebih mampu mencurahkan perasaan dan kasih sayang yang mereka perlukan."

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas demi kepentingan yang terbaik bagi anak Penggugat dan Tergugat yang masih berusia di bawah 12 tahun, sudah sepatutnya hak pemeliharaan anak Penggugat dan Tergugat tersebut diberikan kepada ibunya yakni Penggugat;

Menimbang, bahwa sekalipun anak Penggugat dan Tergugat ditetapkan di bawah pemeliharaan (hadanah) Penggugat, tetapi tidak boleh memutuskan hubungan silaturahmi dengan Tergugat selaku ayah kandungnya, dan Tergugat mempunyai hak untuk berkunjung, menjenguk, bertemu, serta mencurahkan kasih sayang sebagai seorang ayah terhadap anaknya, sebagaimana ketentuan dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2017 huruf C angka 4 dan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 110 K/AG/2007;

Menimbang, bahwa hal tersebut sesuai dengan norma Hukum Islam sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 233 :

لَا تُضَارَّ وَالِدَةُ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ

Artinya: "Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya"

Halaman 22 dari 26 Halaman Putusan Nomor 53/Pdt.G/2024/PA.Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berkaitan dengan hal tersebut guna kepentingan psikologis anak, Penggugat sebagai pemegang hak hadanah berkewajiban memberi akses kepada Tergugat sebagai ayah kandung untuk bertemu dengan anaknya yang ada di bawah pemeliharaan Penggugat;

Menimbang, bahwa apabila Penggugat seiring dengan perjalanan waktu tidak memberikan akses tersebut kepada Tergugat, sehingga Tergugat terhalang untuk dapat bertemu mencurahkan kasih sayangnya kepada anaknya, maka hal tersebut dapat dijadikan alasan hukum bagi Tergugat untuk mengajukan gugatan pencabutan pemeliharaan atau hadanah atas anak tersebut terhadap Penggugat sebagaimana telah diatur dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2017 huruf C angka 4;

Menimbang, bahwa perihal gugatan Penggugat mengenai nafkah untuk kedua orang anak, maka Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan sebagaimana berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 41 huruf (a) dan (b) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 105 huruf c dan Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam menentukan bahwa semua biaya hadanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun);

Menimbang, bahwa dalam persidangan terbukti Tergugat bekerja di perminyakan yaitu di PT. xxxx sebagai Marketing Manager dengan penghasilan antara Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) sampai dengan Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) tiap bulan, dengan demikian Tergugat adalah orang yang mampu dan memiliki penghasilan sehingga patut dibebani untuk menafkahi kedua orang anaknya yang berada dalam asuhan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut nafkah dan biaya pendidikan untuk dua orang anak totalnya sejumlah Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah) dengan rincian untuk Anak 1 sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dan untuk Anak 2 sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) setiap bulan sampai kedua anak tersebut berusia 21 tahun. Oleh karena jumlah

Halaman 23 dari 26 Halaman Putusan Nomor 53/Pdt.G/2024/PA.Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah sesuai dengan kemampuan Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan tersebut patut dikabulkan, akan tetapi dibedakan untuk masing-masing anak karena usia keduanya berbeda;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa petitum angka 5 mengenai biaya perkara, karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syarak yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in shugro* Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh (hadanah) atas anak yang bernama Anak 2 binti Aditya Dwi Rama, Perempuan, lahir pada tanggal 08 Agustus 2013, dengan kewajiban memberi akses kepada Tergugat untuk berkunjung, menjenguk, bertemu serta mencurahkan kasih sayangnya sebagai ayah terhadap anaknya tersebut;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa nafkah dan biaya pendidikan anak yang bernama Anak 1 binti Aditya Dwi Rama, perempuan, lahir pada tanggal 03 Maret 2007, sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut berusia 21 tahun;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa nafkah dan biaya pendidikan anak yang bernama Anak 2 binti Aditya Dwi Rama, perempuan, lahir pada tanggal 08 Agustus 2013,

Halaman 24 dari 26 Halaman Putusan Nomor 53/Pdt.G/2024/PA.Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut berusia 21 tahun;

7. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp193.000,00 (seratus sembilan puluh tiga ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Rajab 1445 Hijriah oleh Acep Sugiri, S.Ag., M.Ag. sebagai Ketua Majelis, Burhanudin Manilet, S.Ag. dan Mukhlisin, S.H.I., S.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada Penggugat melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Kamis tanggal 01 Februari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Rajab 1445 Hijriah oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut, dan Sulastris Setyasih, S.E., M.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Acep Sugiri, S.Ag., M.Ag.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Burhanudin Manilet, S.Ag.

Mukhlisin, S.H.I., S.Hum.

Panitera Pengganti,

Sulastris Setyasih, S.E., M.H.

Halaman 25 dari 26 Halaman Putusan Nomor 53/Pdt.G/2024/PA.Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- | | | |
|----|-----------|-----------------------|
| 1. | PNBP | : Rp 60.000,00 |
| 2. | Proses | : Rp 75.000,00 |
| 3. | Panggilan | : Rp 48.000,00 |
| 4. | Meterai | : Rp <u>10.000,00</u> |

J u m l a h : Rp 193.000,00

(seratus sembilan puluh tiga ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)